

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia sangatlah pesat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dipacu pada perkembangan pemasaran yang dikelola oleh manusia itu sendiri guna membangun perekonomian dalam suatu negara. Pemerintah berperan penting dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. dampak yang terjadi dari perkembangan perekonomian ialah rakyat yang sejahtera dan dari kesejahteraan tersebut maka akan menghasilkan Negara yang makmur. Hal yang dilakukan dalam mengembangkan ekonomi setiap individu, manusia, atau masyarakat itu sendiri adalah membangun suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Peningkatan dan penurunan merupakan suatu sirkulasi dalam kegiatan berbisnis, apabila terjadi penurunan maka modal yang harus dikeluarkan kembali harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Terdapat peluang kemudahan yang di dapat oleh pembisnis dalam mendapatkan modal, perkembangan lembaga-lembaga yang memberikan penanaman modal berkembang sangat pesat, hadirnya lembaga ini guna membantu dan meringankan pengusaha-pengusaha yang sedang membutuhkan modal dalam lingkup besar ataupun kecil. Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dan mengelola dana yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa lembaga keuangan bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan seperti dimaksud.¹ Pertumbuhan perekonomian dan bisnis yang semakin berkembang maka banyak tuntutan hidup yang harus dipenuhi, dalam mendapatkan modal untuk membangun suatu usaha

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), h.9.

sangatlah sulit dengan adanya lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank dapat membantu seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan secara cepat dengan meninggalkan sebuah jaminan kepada lembaga tersebut. Perkembangan teknologi ataupun transportasi yang semakin meningkat berguna untuk mempermudah seseorang dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Pada kenyataannya manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan primer saja akan tetapi mengharuskan untuk memiliki kebutuhan sekunder dimana kebutuhan sekunder berguna untuk mendukung kehidupan manusia agar dapat berlangsung dengan baik dan memerlukan kebutuhan tersier. Dalam usaha bisnis kebutuhan tersier sangatlah diperlukan guna untuk memperlancar kerja dalam suatu usahanya, akan tetapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersiernya. Kebutuhan tersier biasanya hanya dapat dipenuhi oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki status kelas ekonomi yang tinggi. Lembaga keuangan bukan bank seperti *leasing* bertujuan untuk memberi kemudahan kepada siapa

saja untuk mendapatkan sesuatu yang sedang dibutuhkan termasuk kebutuhan tersier.

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang berarti menyewakan. *Lease* atau sewa milik adalah perjanjian sewa menyewa tanah, gedung, atau peralatan lainnya dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala, termasuk kewajiban pajak, penyusutan, asuransi, atau persetujuan pemilik harta benda (*lessor*) untuk menyerahkan penggunaan tanah, gedung, atau peralatan lainnya kepada pihak penyewa dalam kurun waktu yang disepakati dengan pembayaran secara tahunan, kuartal, atau bulanan. *Leasing* atau aktiva pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu.² Sesuai Undang-Undang Nomor Kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 mengenai Leasing. Maka dengan adanya *leasing* mempermudah siapa saja untuk mendapatkan barang yang sedang diperlukan dengan pembayaran secara angsuran sesuai

² Sigit Winarno dan Sujana Iswaya, Kamus Besar Ekonomi, (Bandung : Pustaka Grafika, 2010), h.282.

kesepakatan. Secara umum dalam segi keuntungan leasing ialah penghemat modal dan sangat fleksibel.³

Lembaga *leasing* terbagi menjadi dua yaitu *leasing* konvensional dan *leasing* syariah, dimana tujuannya sama-sama memberi kemudahan kepada nasabah untuk memperoleh barang atau pinjaman tertentu, akan tetapi mekanisme *leasing syariah* berbeda dengan *leasing konvensional*, *leasing syariah* menggunakan konsep yang terdiri dari unsur-unsur syariah. Mengenai konsep *leasing syariah* pada dasarnya bukanlah hal yang mudah, mengingat di Indonesia hingga sekarang belum ada landasan hukum yang mengatur tentang konsep *leasing syariah*, akan tetapi, konsep *leasing syariah* bukannya tidak mungkin dapat dikembangkan, mengingat berbagai produk yang keluar dari sistem ekonomi Islam pada dasarnya mengacu pada berbagai akad yang dibenarkan secara Islam dan juga memiliki landasan dalam Al-quran. *ijarah muntahiyah bit thamluk* merupakan suatu perjanjian sewa menyewa yang beralih menjadi jual beli, dimana seseorang berniat untuk menyewa dan dapat merubah

³ Eddy P Soekadi, Mekanisme Leasing, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h.24.

kesepakatan menjadi jual beli ataupun seseorang itu hanya melakukan transaksi sewa menyewa akad ini salah satu akad yang sangat mirip maknanya dengan leasing syariah. Akad *ijarah muntahiyah bit thamlik* dilatar belakangi atau pengembangan dari akad *ijarah* sendiri. Sementara itu kita tahu bahwa, akad *ijarah* merupakan akad yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw sendiri dan diperkuat oleh firman Allah dalam Qs surat Ath-Thalaq ayat 6 dan Al-baqarah ayat 283

Al-quran surat Ath-Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain

boleh menyusukan (anak itu) untuknya (ath-thalaq:6). Arti pada bagian “..kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka...”.⁴

Al-quran surah Al-baqarah:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ^ط
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ^ر وَلْيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ^ظ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
 ءَإِثْمٌ قَلْبُهُ^ظ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁵.

Aplikasi ijarah pada perbankan syariah dapat dilihat dari jasa *Shunduq Hifzi* atau *Safe Deposit Box*. *Ijarah Muntahiyah bit tamlik* (*Financial lease with purchase option*). Terciptanya

⁴ Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h.817.

⁵ Kementerian Agama RI, Al-quran dan.....h,60.

bentuk akad ijarah dan ijarah muntahiyah bit thamlik tidak lepas dari unsur pinjam meminjam dimana jika terjadi pinjaman maka akan timbulah bentuk kredit guna agar lebih memberi kemudahan untuk pihak peminjam. Setiap timbulnya perilaku atau kebiasaan yang dilakukan seseorang maka seiring dengan itu akan timbul juga persoalan-persoalan di dalamnya salah satunya dalam kegiatan kredit. Perusahaan lembaga keuangan seperti bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya tentunya sudah mempersiapkan sebelum terjadinya kendala dalam kegiatan kredit yang di lakukan oleh nasabah.

Biasanya setiap terbentuknya transaksi diantara kedua belah pihak yang sudah sepakat dalam perjanjian, maka hal yang sering terjadi persoalan yang menghambat perjalanan atau proses pembiayaan yaitu seperti terjadi kendala kredit macet. Kredit macet merupakan suatu kendala yang sangat lumrah dialami oleh sebagian orang yang sedang menjalani pembiayaan kredit secara angsuran. Penanganannya bermacam-macam seperti di berikan tempo waktu sampai pada adanya penarikan secara paksa.

Adanya leasing syariah merupakan terobosan baru bagi mereka yang membutuhkan kebutuhan tersier dan apakah proses penyelesaian di saat terjadi kendala kredit macet maka penyelesaian yang dilakukan sama seperti lembaga lain atau tidak.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya kredit macet dan penyelesaian yang dilakukan akibat terjadinya kredit macet kemudian dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam. Dengan demikian judul peneliti ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di *Leasing* (Study Kasus CITIFIN Multi Finance Syariah Serang)**

B. Fokus Penelitian

Masalah yang diangkat oleh penulis adalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Leasing (Studi Kasus di Citifin Multi Finance Syariah Serang-Banten). Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, fokus penelitian ini diarahkan hanya pada penyelesaian kredit macet di kantor

leasing syariah kota serang banten dan pandangan hukum Islam terhadap konsep penyelesaian kredit macet tersebut.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet dan Faktor-faktor Terjadinya Kredit Macet di CITIFIN Multi Finance Syariah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di CITIFIN Multi Finance Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet serta Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet di CITIFIN Multi Finance Syariah.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di *leasing* CITIFIN Multi Finance Syariah

E Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu serta meningkatkan pengetahuan tentang proses penyelesaian kredit macet di *leasing* syariah serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet tersebut. Kemudian sebagai informasi yang berguna baik bagi peneliti ataupun pihak lain. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah dan memberikan kontribusi yang menguntungkan terkait baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan sebagai kajian atas fasilitas pelayanan terhadap penyelesaian kredit macet di *leasing* syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari plagiarisme, peneliti melakukan penelusuran terhadap peneliti-peneliti terdahulu. Dari hasil penelusuran di beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu:

| No | Nama dan Judul Skripsi | Rumusan Masalah | Tujuan Penelitian | Kesimpulan |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Nuraeni Anggraeni dengan judul skripsi “Penyelesaian Persengketaan dalam Perjanjian Financial Leasing Menurut Hukum Islam (studi kasus di | 1. Bagaimana persengketaan dalam perjanjian di PT. Top Finance? 2. Bagaimana penyelesaian persengketaan dalam perjanjian leasing di PT. Top Finance menurut hukum Islam? | 1. Untuk mengetahui perjajian leasing di PT. Top Finance 2. Untuk mengetahui penyelesaian persengketaan dalam perjanjian leasing di PT. Top Finance menurut hukum Islam. | Kesimpulan yang saya ambil berdasarkan isi skripsi tersebut adalah praktek penyelesaian persengketaan dalam perjanjian finance leasing PT. Top Finance terjadi penarikan apabila konsumen tidak membayar angsuran, dan memberikan keringanan selama 7 hari untuk bisa menebus |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | Top Finance, Cabang Jayanti Kab.Tangerang)”. tahun 2017. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. | | | barang yang disita, kemudian pandangan hukum Islamnya ialah tidak diperbolehkan mengambil hak orang lain dengan cara paksaan. |
| 2. | Maizi Fariza, dengan judul skripsi “Penyelesaian Kredit Macet pada Bank PD.BPR Rokan Hilir Cabang Kubu” tahun 2013. UIN Syarif Kasim Riau. | 1. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet pada Bank PD. BPR Rokan Hilir Kubu? | 1.Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian kredit macet pada Bank PD.BPR Rokan Hilir Cabang Kubu dilakukan secara wajar. | Kesimpulan yang saya ambil dari skripsi ini adalah sebab-sebab terjadinya kredit macet pada bank PD.BPR Rokan Hilir cabang Kubu yaitu adanya kesalahan nasabah dalam kesenjangan da adanya faktor external. Langkah-langkah dalam penyelesaian kredit |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | | macet pada Bank PD.BPR Rokan Hilir cabang kubu ada tiga cara yaitu <i>Rescheduling</i> dan <i>liquidat</i> |
| 3. | Tiara Agustina dengan judul skripsi “Analisis Penyebab terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa”. Tahun 2017. | 1.Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa? 2.Bagaimana penyelesaian pembiayaan macet terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa? | 1.Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa yang ada di BPRS Bandar Lampung. 2.Untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaannya | Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah faktorm penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung terletak pada kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, dan upaya dalam |

| | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---|
| | UIN Raden Intan Lampung | | terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa. | menyelesaikan pembiayaan macet terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa ialah menggunakan sistem <i>rescheduling</i> atau penjadwalan ulang, perubahan persyaratan kembali. |
|--|----------------------------|--|--|---|

G. Kerangka Pemikiran

Undang-undang yang mengatur tentang leasing di Indonesia belum ada. Ketentuan yang mengatur masalah ini masih dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan dan peraturan-peraturan lainnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang dimaksud Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa

guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berangsuran (pasal 1 huruf c). Berdasarkan ketentuan pasal 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI No. Kep-122/MKIV/1974 dan 32/M/SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974, istilah *leasing* diartikan sebagai: “setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Leasing termasuk kedalam perjajian tidak bernama atau disebut dengan bentuk perjanjian diluar KUH Perdata, adapun perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata antara lain perjanjian Franchise, Perjanjian Lisensi, Perjanjian Distribusi dan perjanjian Pembiayaan. *Leasing* termasuk ke dalam perjanjian

Pembiayaan, Perjanjian Pembiayaan di Indonesia muncul karena adanya Keppres No 16 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian di tindak lanjuti dalam keputusan Menteri Keuangan RI NO.448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa lembaga pembiayaan (yang memunculkan suatu perjanjian pembiayaan) yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan ialah perusahaan yang menyediakan sewa guna usaha (*Leasing*). Perjanjian sewa guna usaha *leasing* dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Menurut Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: PER-03/BL/2007 yang menyatakan:

“sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah” (pasal 1 angka 9).

Maksud prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI (pasal 1 angka 8). Kegiatan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.⁶

Pihak yang tersangkut dalam perjanjian (kontrak) *lease* atau disebut juga subjek perjanjian *lease*, terdiri dari beberapa pihak yaitu:

1. *Lessor*, adalah pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Disebut juga sebagai *Investors, Equity, Owner-Participants* atau *Trusters-Owner*.
2. *Lessee* adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa dan yang mempunyai hak opsi.
3. Kreditur atau Lender atau disebut juga *Debt-Holders* atau *Loan Participants* dalam transaksi leasing. Mereka ini

⁶ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010). h.185.

umumnya terdiri dari Bank, Insurance Company, Trusts, yayasan.

4. *Supplier* adalah penjual dan pemilik barang yang disewakan, dapat terdiri dari perusahaan (*manufacturers*) yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai pusat di luar negeri.

Analisa kredit untuk keperluan *leasing* pada dasarnya tidaklah banyak mempunyai perbedaan dengan analisa kredit untuk perbankan. Bagi mereka yang mempunyai pengalaman beberapa lama di bagian analisa kredit dari salah satu bank diharapkan tidak akan mengalami banyak kesulitan dalam menganalisa kredit untuk keperluan *leasing*. Analisa kredit merupakan suatu alat bagi kreditur untuk mengadakan penilaian perusahaan mengenai kegiatan masa lalunya. Dari penilaian ini dapat diperkirakan tentang apa-apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan selain itu dapat diperkirakan tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban-kewajiban

hutangnya.⁷ Resiko merupakan faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa kredit. Berdasarkan asas ini analisa kredit berusaha menilai berapa besar risiko yang terkandung dalam suatu kredit. Memang dalam segala hal kita tidak bisa terlepas dari adanya suatu risiko. Usaha kita adalah memperhitungkan berbagai kemungkinan untuk kemudian memilih risiko terkecil. Lembaga-lembaga keuangan baik yang berupa bank, non bank ataupun *leasing* adalah merupakan bukan lembaga sosial sehingga padanya harus memikirkan bagaimana caranya supaya dana yang telah dikeluarkan bisa kembali dengan disertai suatu ketentuan yang sesuai.⁸

Analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur. Kredibilitas ini diterjemahkan dalam dua aspek :

1. Kemauan (*willingness*) dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Aspek ini menyangkut itikad baik calon debitur. Tanpa kemuan, kewajiba kredit,

⁷ Eddy P Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990). h.45.

⁸ Eddy P Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990). h.47.

misalnya pembayaran bunga atau cicilan pokok, tidak akan berjalan lancar.

2. Kemampuan (*ability*) calon debitur dalam memenuhi keajiban kredinya secara konsisten. Aspek ini menyangkut kemampuan keuangan calon debitur untuk secara terus menerus (konsisten) memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Kedua aspek tersebut harus hadir bersama-sama. Kredit yang baik adalah kredit yang disalurkan kepada debitur yang mau dan mampu memenuhi kewajibannya. Ketidak hadirannya salah satu aspek akan mengakibatkan kredit menjadi macet. Tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya. Misalnya, ada debitur yang memiliki kemauan (itikad baik) untuk membayar pinjamannya, tetapi usahanya bangkrut, dia tidak akan mampu melakukannya. Kredit tersebut pun menjadi kredit macet. Sebaliknya, bila debitur yang memiliki kemampuan untuk melunasi kreditnya, tetapi

karena yang bersangkutan nakal dan tidak mau membayar, kredit tersebut juga akan macet.⁹

Leasing syariah atau sewa guna usaha dan dapat berubah kepemilikan menjadi

jual beli, dalam pengetahuan Islam dapat diibaratkan dengan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit thamlik*. Firman Allah mengenai ketentuan *ijarah* terdapat pada surat al-baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Seperti yang diketahui bahwa *leasing* berasal dari bahasa

Inggris *to lease* yang artinya menyewakan. Dan dalam keputusan

⁹ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Credit Account Officier*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), cet.12, h.321.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h. 47.

Menteri Keuangan dan peraturan-peraturan lainnya Nomor Kep-112/MK/IV/1974, Nomor 32/M/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 mendefinisikan *leasing* sebagai berikut, setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama¹¹.

a. Al-ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru dalam arti menurut bahasa ialah al-iwadh yang artinya ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan pengambilan suatu manfaat sehingga sesuatu tersebut legal untuk di ambil

¹¹ Achmad Anwari, *Leasing di*, h.10.

manfaatnya, dengan memberikan imbalan bayaran yang sudah disepakati¹².

Menurut para ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu dua pelaku akad, *sighah* (ijab qabul), upah, dan manfaat barang¹³.

Dasar hukum *ijarah* ialah Fatwa DSN Nomor:09/DSN-MUI/IV/2000. Kemudian terdapat dalam Al-quran mengenai *ijarah* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنُ
 مَّقْبُوضَةً^ط فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ق وَلَا تَكْتُمُوا
 الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^ق
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

¹² Sohari Sahrani. Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011)

¹³ Wahbah Az-zuhali, *Fiqh Islam Wa Adilatuha* , Jilid 5, (Jakarta: Darul Fikir,2011), h.387

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan¹⁴.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset.

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa,. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia,2012),h.60.

musta'jir, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir* atau *muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*¹⁵.

b. Ijarah muntahia bittamlik

Ijarah muntahia bittamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli. Menurut kamus ekonomi syariah, *ijarah muntahia bittamlik* adalah *ijarah* dengan janji (*waad*) yang mengikat pihak yang menyewakan untuk menjadikan kepemilikan kepada penyewa.

Ijarah Muntahia bittamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak, misalnya *Al-ijarah* dengan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam *ijarah*, harga barang dalam transaksi, dan kapan kepemilikan dapat dipindahkan. Dasar hukum *Ijarah muntahia bittamlik* ialah Fatwa DSN-

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.99

MUI Nomor:27/DSN-MUI/III/2002¹⁶. Dan ayat yang mengatur ialah Al-quran surat Al-Zukhruf ayat 32:¹⁷

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
 مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Al ijarah muntahiyah bittamlik bukanlah merupakan instrumen pembiayaan yang diperbolehkan oleh syara' dengan dalil sebagai berikut:

1. Kotrak *al ijarah muntahiyah bittamlik* bukanlah merupakan penggabungan dua akad, yakni akad sewa dengan jual beli dalam satu akad, yang mana hal ini dilarang oleh syara'.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2012), h.253.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.706

Namun, ia terdiri atas dua akad yang terpisah dan independen, pertama adalah akad sewa, dan di ahir masa sewa dibentuk akad baru yang independen yakni akad jual beli atau hibah.

2. Menurut ulama Hanabalah, pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kesepakatan dan syarat dalam sebuah akad, dan hukum asal ini adalah mubah (diperbolehkan). Sepanjang, kesepakatan atau syara' tersebut tidak bertentangan dengan nash syara' atau merusak kaidah syar'iyah. Atau syarat tersebut menafikan substansi (maksud) diadakannya akad.
3. Ulama Malikiyah menyatakan akad sewa (*ijarah*) bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam sebuah transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi keduanya. Begitu juga dengan syafi'iyah dan hanabalah yang mengakui keabsahan penggabungan dua akad ini dalam satu transaksi, karena tidak ada pertentangan substansi akad di antara keduanya.
4. Selain itu, juga terdapat fatwa dari konferensi fiqh internasional pertama di Bait at-tamwil al-kuwaiti 17 Maret

1987 yang mengakui keabsahan akad *al-ijara al-muntahiyah bittamlik* yang diahiri dengan akad hibah. Atau juga ketetapan ulama fiqh dalam sebuah konferensi di Kuwait 10-15 desember 1988 yang menghadirkan alternative solusi, yakni akad ini diganti dengan jual beli kredit, atau akad ijarah, dimana di ahir perjanjian, penyewa diberi beberapa opsi, yaitu memperpanjang masa kontrak sewa, menyelesaikan akad dengan mengembalikan objek sewa, atau membeli objek sewa dengan harga yang berlaku dipasaran¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan (*field research*). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian dilakukan pada objek alamiah. Objek alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak

¹⁸ Dimyauddin djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h.162-163.

dimanipulasi oleh peneliti. dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* atau *paradigma interpretive*, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah kedalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat meneliti performance suatu mobil, peneliti kuantitatif dapat meneliti mesinnya saja, atau bodynya saja, tetapi peneliti kualitatif akan meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lain, serta kinerja pada saat mobil berjalan¹⁹

Melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deskriptif mengadaikan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif kualitatif yaitu penggambaran secara fakta, data, atau objek materil yang bukan berupa angka, melainkan ungkapan atau penjelasan.

¹⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.13.

2. Objek Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap penyelesaian Kredit Macet di Leasing ini bertempat di kantor cabang CITIFIN Multi Finance Syariah Jl. Letnan Jidun No.27, Kependean Serang-banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (field Research)

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi lapangan agar peneliti mendapatkan data yang diharapkan. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi dan wawancara. Dalam prakteknya kedua metode tersebut dapat digunakan secara bersama-sama. Wawancara

akan berlangsung baik jika telah tercipta hubungan antara peneliti dengan yang diwawancarai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah bukti peristiwa yang sudah berlangsung. Guna memperkuat hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Teknik analisis

²⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.240.

data yang diberikan oleh Miles and Huberman aktivitas dalam analisis data yaitu tahap deskripsi, fokus dan seleksi.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II KONDISI OBYEKTIF CITIFIN MULTI FINANCE SYARIAH

²¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.266.

Pada bab ini membahas mengenai: Gambaran Umum, Sejarah dan Perkembangan, Visi dan Misi, Produk-Produk Pembiayaan Citifin, Manajemen, Struktur Organisasi.

Bab III TEORI KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab ini membahas mengenai: Kredit, Pengertian Kredit, Prinsip Pemberian Kredit, Qardh, Pengertian Qardh, Dasar Hukum Qardh, Rukun dan Syarat Transaksi Qardh, Kredit Macet, Pengertian Kredit Macet, Faaktor Penyebab Kredit Macet, Kolektibilitas Kredit dan Akad Leasing Syariah

Bab IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN

KREDIT MACET DI *LEASING* SYARIAH

Pada bab ini membahas mengenai Mekanisme Penyelesaian kredit Bermasalah di Lembaga Pembiayaan CITIFIN Multi Finance dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Citifin Multi Finance Syariah.

Bab V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.